



PUTUSAN

Nomor 01/PID/2015/PT.AMB.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **PAULINUS BATMYANIK** Alias **PANCE.**
Tempat lahir : Amdasa.
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 30 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Amdasa, Kecamatan Wertamrian Kab.
Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik.
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 07 November 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 ;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama HORATIO NELSON SIANRESSY,S.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di jalan Ir.Soekarno Saumlaki Kabupaten Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, bersarkan surat Kuasa Khusus Nomor 41/SKK/HNS/I/2015 tanggal 03 Januari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-Surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN.Sml, tanggal 16 Desember 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor REG. PERKARA PDM-14/SML/10/2014, tanggal 07 Oktober 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PAULINUS BATMYANIK Alias PANCE pada bulan Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wit sampai dengan tanggal 11 Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 sampai dengan Nopember 2013, bertempat antara lain di salah satu kamar rumah kosong milik Yohanis Laiyan, salah satu kamar rumah milik Mateus Laiyan, Sekolah SD Amdasa, rumah milik Titirloloby, dekat pantai / dekat Tempat Pemakaman Umum di Desa Amdasa, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah “dengansengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Pebruari 2013 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di rumah kosong milik Yohanis Laiyan, berawal ketika terdakwa memanggil korban yang sementara duduk didepan rumah korban dengan cara melambaikan tangan kepada korban, kemudian korban datang menemui terdakwa di rumah kosong tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “sayang beta cinta ose mari katong berbuat (sayang saya cinta kamu mari kita berbuat), kemudian korban menjawab bahwa: “yang penting kamu tanggung jawab kalau seng saya lapor ke orang tua” selanjutnya terdakwa mengatakan : “iya saya tanggung jawab nanti saya kawin/menikah dengan ose”. Kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium-cium korban sambil kedua tangan terdakwa memeras kedua payudara korban, selanjutnya tangan kiri terdakwa membuka celana korban. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana korban terlepas, terdakwa langsung membaringkan korban di tempat duduk kemudian terdakwa tidur diatas perut korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai beberapa lama kemudian terdakwa menumpahkan air spermanya di dalam kemaluan korban. Selanjutnya korban dan terdakwa memakai celana dan kemudian korban berjalan pulang ke rumah korban.

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Maret 2013 sekitar pukul 20.00 Wit, berawal ketika korban pergi melihat kejadian laka lantas di depan rumah Atrome Angwarmase dimana pada saat itu korban bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak korban ke rumah Mateus Laiyan yang masih dalam kondisi rehap dan belum ada penghuni tepatnya disalah satu kamar, selanjutnya terdakwa langsung memeluk korban dan mencium-cium pipi korban sambil kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara korban sambil mengatakan kepada korban bahwa : “beta paling sayang se, deng cinta se, kalau terjadi apa-apa beta akan bertanggungjawab (saya paling sayang kamu, dengan cinta kamu, kalau terjadi apa-apa saya akan bertanggung jawab)”. Kemudian terdakwa langsung membuka celana korban dan langsung membaringkan korban di atas lantai selanjutnya terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian terdakwa menumpahkan air spermanya di dalam kemaluan korban
- Bahwa kejadian ketiga hari bulan tahun dan jam nya korban lupa, terjadi di Gedung Sekolah SD Amdasa, berawal pada saat korban bermain di depan rumah korban terdakwa memanggil korban melalui Benjamin Semaran untuk bertemu dengan terdakwa di Sekolah SD Amdesa. Setelah korban sampai di Gedung SD Amdasa tepatnya di antara kantor dan ruangan kelas, terdakwa langsung mendekati korban dan langsung memeluk korban dan mengajak korban untuk berhubungan tetapi korban menolak, kemudian terdakwa memaksa korban dengan cara memeluk korban kemudian mengisap dan mencium-cium bibir dan kedua payudara korban diremas-remas dengan menggunakan kedua tangan, selanjutnya terdakwa membuka celana korban kemudian membaringkan korban di atas lantai dan selanjutnya terdakwa naik diatas perut korban kemudian mengeluarkan kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan korban sampai keluar sperma dari kemaluan terdakwa dan menumpahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma didalam kemaluan korban. Setelah selesai menyetubuhi korban, selanjutnya korban bangun dan memakai celana kemudian berjalan pulang sendiri.

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada bulan September 2013 sekitar pukul 01.00 Wit, kejadian kelima terjadi pada bulan Oktober 2013 sekitar pukul 01.30 Wit, kejadian keenam terjadi pada bulan Oktober 2013 sekitar pukul 02.00 Wit terjadi di rumah Titirloloby, dimana kejadiannya sama seperti sebelumnya yakni sebelum korban disetubuhi, terdakwa mencium-cium dan menghisap bibir korban sambil kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara korban sampai hilang kendali, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menyetubuhi korban selanjutnya terdakwa menumpahkan air spermanya didalam kemaluan korban.
- Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada tanggal 11 Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 Wit di dekat pantai/ dekat Tempat Pemakaman Umum di Desa Amdasa Kec. Wertamrian, Kab. Maluku Tenggara Barat berawal ketika korban baru pulang dari laut, secara tidak sengaja korban ketemu terdakwa didekat pantai, kemudian terdakwa langsung memanggil korban dan bercerita dibalik semak-semak, selanjutnya terdakwa langsung memeluk korban dan mengajak korban untuk bersetubuh, namun korban menolak dengan cara mendorong-dorong tangan terdakwa yang sedang memeluk korban tetapi terdakwa tetap memeluk dan mencium-cium korban sambil kedua tangan terdakwa meremas-remas payudara korban, selanjutnya terdakwa membuka celana korban dan memasukkan kemaluannya didalam kemaluan korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit kemudian terdakwa menumpahkan air spermanya didalam kemaluan korban. Setelah terdakwa menyetubuhi korban selanjutnya korban langsung berjalan pulang menuju rumah sedangkan terdakwa jalan menuju rumahnya.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban Yohana Refwalu Alias Yoni, korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1st/642/2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. S.Letelay, M.Si selaku Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera Kab. Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami keadaan sebagaimana "Visum et Repertum" Nomor 449/55/VR/VIII/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LECSY RUITAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARS selaku dokter pemeriksa pada RSUD. Dr. P.P. MAGRETTI Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar dilakukan perabaan kandungan dan ditemukan bahwa usia kehamilan lebih dari dua puluh enam minggu.

Kesimpulan:

Korban dinyatakan telah hamil dengan usia kehamilan dua puluh enam minggu (enam bulan dua minggu).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg-Perkara PDM-14 /SML/10/2014 tanggal 08 Desember 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PAULINUS BATMYANIK Alias PANCE terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan bujuk rayu yang dilakukan secara berlanjut" melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULINUS BATMYANIK Alias PANCE dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 16 Desember 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PAULINUS BATMYANIK Alias PANCE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid.B/2014/PN.Sml dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Januari 2015 melalui Penasehat Hukumnya dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2015 sesuai Berita Acara penyerahan memori banding tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Januari 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 8 Januari 2015 sesuai berita acara penyerahan kontra memori banding pada tanggal 8 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai surat pemberitahuan Pengadilan Negeri Saumlaki masing-masing tanggal, 05 Januari 2015 Nomor W27-U4/10/HK.01/V/2015 dan Nomor W27-U4/11/HK/01/V/2015 selama 7 (tujuh)hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang,bahwa keberatan dan alasan Penasehat Hukum terdakwa dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan memohon supaya terdakwa dibebaskan demi hukum ;

Menimbang bahwa, alasan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena sesuai fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi terutama keterangan saksi korban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban YOHANA REFWALU beberapa kali yang mengakibatkan korban hamil, dan hal ini pula telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, dalam nota pembelaannya dan bahkan memohon supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN.Sml tanggal 16 Desember 2014, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membujuk Anak melakukan Persetubuhan secara berlanjut “ sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN.Sml tanggal 16 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana , maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN.Sml tanggal 16 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat Peradilan, dan dalam Tingkat Banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 oleh kami , DANIEL PALITTIN,S.H,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.HARYANTO,S.H,M.H dan YONISMAN,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 01/PID/2015/PT.AMB tanggal 15 Januari 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ABDULLAH ASSEGAFF,S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H.HARYANTO,S.H,M.H.

ttd

YONISMAN, S.H,M.H.

HAKIM KETUA

ttd

DANIELPALITTIN,S.H,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ABDULLAH ASSEGAFF,S.H,M.H.

**Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Ambon
Panitera,**

ADE AAN, SH

Nip. 19550505 197903 1 016